

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan analisis yuridis yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yang sekaligus saran atas permasalahan hukum, yaitu sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Dari kajian aturan-aturan diatas sangat terkait dengan adanya Teori Hukum Kodrat menurut teori hak-hak kodrati, HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh semua orang setiap saat dan di semua tempat oleh karena manusia dilahirkan sebagai manusia. Berdasarkan penjelasan diatas teori ini berkaitan dengan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia yang merupakan hak yang mendasar secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Teori Perlindungan Hukum menurut Satjipto Raharjo adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum, dari penjelasan diatas maka berkaitan erat dengan aturan-aturan penghormatan terhadap HAM karena mendasari pentingnya untuk melindungi hak-hak yang dimiliki individu agar mereka hidup dengan rasa aman, baik secara fikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan Hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari

hal lainnya. Prinsip penghormatan terhadap HAM ini tercantum di dalam Piagam PBB yaitu di *article 1 paragraph 3, article 13 paragraph 1 (b), BAB IX article 55 (c), article 62 paragraph 2, article 68, dan article 76 point (c)*, untuk aturan regional ASEAN juga diatur pada *preamble di paragraph 8, article 1 paragraph 7, article 2 point i, article 2 point l, article 14 paragraph 1 dan article 14 paragraph 2*. Terkait dengan prinsip tersebut maka penghormatan terhadap HAM seantero jagad serta pengejawantahannya, adalah dimana semua masyarakat internasional wajib menghormati HAM dengan cara mendorong dan memberikan kebebasan-kebebasan dasar bagi semua tanpa pembedaan ras, jenis kelamin, bahasa/agama. Selanjutnya terkait dengan prinsip *non-interference* juga diatur didalam Piagam PBB pada *article 2 paragraph 4, article 2 paragraph 7* dan Piagam ASEAN di *preamble paragraph 7, article 2 principles, paragraph 2 point e, dan article 2 principles paragraph 2 point f*, yang mana sama-sama mengatur tentang batasan-batasan negara dalam bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam piagam tersebut dengan tidak ikut campur tangan urusan dalam negeri negara-negara anggota ASEAN .

2. Implementasi prinsip penghormatan terhadap HAM dan prinsip *non-interference* berdasarkan aturan hukum internasional dan regional ASEAN adalah dengan menggunakan strategi dari badan HAM ASEAN yaitu AICHR dalam menangani krisis HAM Rohingya di Myanmar sudah sesuai dengan fungsi AICHR tanpa menentang prinsip non-intervensi. Namun jika diukur dari tingkat keberhasilannya memang belum sepenuhnya

tercapai. Tetapi respon positif dari Etnis Rohingya juga pihak ketiga yang membantu dalam menangani kasus tersebut seperti anggota negara ASEAN dan organisasi internasional lainnya merupakan suatu hasil yang signifikan untuk penyelesaian kasus tersebut. Sampai saat ini AICHR masih terus berupaya dalam penyelesaian kasus tersebut demi terciptanya “Komunitas ASEAN” yang disebutkan dalam Piagam ASEAN Bab I, Pasal 1 (ayat 7) yaitu sebuah komunitas yang ditujukan untuk memperkuat demokrasi dan melindungi HAM.

Berdasarkan teori Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Hal tersebut selaras dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh badan HAM ASEAN yaitu AICHR dalam menangani kasus Pelanggaran HAM etnis Rohingya di Myanmar dalam tugasnya memberikan kepastian hukum kepada etnis Rohingya yang mengalami persekusi.

B. Saran

1. Terkait dengan aturan-aturan yang telah dijelaskan diatas penerapan dari prinsip *non-interference* terkesan sangat *strict* terlihat jelas bagaimana anggota ASEAN tidak memiliki *power* dalam menyelesaikan permasalahan-

permasalahan yang terjadi dikawasan ASEAN terutama pada kasus pelanggaran HAM yang sudah sering terjadi, sudah seharusnya aturan mengenai prinsip *non-interference* ditinjau atau dirombak kembali oleh ASEAN. Sampai saat ini belum ada perubahan tentang hal mengenai identitas nasional, mencampuri urusan internal negara anggota ASEAN, menghargai hak anggota untuk mempertahankan integritas nasional yang bebas dari pengaruh asing, tidak ikut campur dalam urusan negara lain yang berhubungan dengan kedaulatan negara tersebut, tidak memakai suatu daerah untuk suatu kegiatan tersebut, menghormati dan menjunjung HAM

2. Untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak asasi manusia terutama hak asasi etnis Rohingya dalam mendapatkan pengakuan atas status kewarganegaraannya di Myanmar, seharusnya seiring dengan berjalannya waktu, dengan perkembangan dinamika politik global, prinsip *non-interference*. Dalam berbagai peraturan yang disebut di atas nampak bahwa AICHR tidak bisa maksimal dalam menangani isu HAM di ASEAN dikarenakan ASEAN masih memegang teguh prinsip *non-interference* sebagai prinsip dasarnya.